



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

Fenny Sulistianingsih, Lahir Kwala Begumit, tanggal 22 oktober 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan (S1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun 3 Rejo Sari Desa Kwala Begumit Kec.Stabat, Kab. Langkat. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Pemohon, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari:

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 januari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 januari 2021, dengan nomor register 5/Pdt.P/2021/PN Stb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Ijazah Pemohon, tertulis bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 2491/P-CS/ 1994, tertulis bernama Penny Sulistianingsih lahir tanggal 21 Oktober 1987 di Kwala Begumit, seharusnya bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat Perbedaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon

Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

- Bahwa akibat kesalahan nama, tanggal lahir, dan tahun lahir Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor; 2491/P-CS/1994, tertulis bernama Penny Sulistianingsih lahir tanggal 21 Oktober 1987 di Kwala Begumit, seharusnya bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 2491/P-CS/1994 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan Perguruan tinggi budidaya Binjai No 1778/S1/STKIP-bd/2010 pada tanggal 04 februari 2010, yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dengan Nomor 2491/P-CS/1994 atas nama Fenny Sulistianingsih.. yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat atas nama Kepala Keluarga

Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman No.1205071709140003. yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 702,73,X, 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Stabat, tertanggal 26 oktober 2012, yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon NIK 1205076210870009, yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mariani;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama Fenny Sulistianingsih;
- Bahwa Pemohon ada memberitahukan kepada Saksi telah ada kesalahan penulisan nama, tanggal dan tahun kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nornor 2491/P-CS/1994, tertulis bernama Penny Sulistianingsih lahir tanggal 21 Oktober 1987 di Kwala Begumit, seharusnya bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit;
- Bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut di atas untuk tujuan kesesuaian identitas pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan

keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Rusmayani;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama Fenny Sulistianingsih;
- Bahwa Pemohon ada memberitahukan kepada Saksi telah ada kesalahan penulisan nama, tanggal dan tahun kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nornor 2491/P-CS/1994, tertulis bernama Penny Sulistianingsih lahir tanggal 21 Oktober 1987 di Kwala Begumit, seharusnya bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit;
- Bahwa perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut di atas untuk tujuan kesesuaian identitas pemohon;

Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan perbaikan dalam Penulisan nama, tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang sebelumnya tertulis Penny Sulistianingsih lahir tanggal 21 Oktober 1987 di Kwala Begumit, seharusnya bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 13 dan 14 KUHPerdata tersebut di atas diketahui sebuah akta dapat dilakukan penambahan atau pembetulan jika di dalam akta tersebut terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dikeluarkan/ diselenggarakannya akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat berupa P-1 s/d P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui Kutipan Akta Kelahiran yang menjadi objek Permohonan dalam perkara a quo dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 ada terjadi perbedaan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, yang selanjutnya dimintakan perubahannya agar dapat disesuaikan dengan bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa suatu Akta haruslah dianggap benar isinya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, di mana dalam perkara a quo, Pemohon telah mampu mengajukan bukti surat lain sebagai pembanding dari bukti P-1 berupa Foto Copy Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan Perguruan tinggi budidaya Binjai No 1778/S1/STKIP-bd/2010 pada tanggal 04 februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan Perguruan tinggi budidaya Binjai No 1778/S1/STKIP-bd/2010 pada tanggal 04 februari 2010, atas nama pemohon telah ternyata disebutkan identitas pemohon bernama Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit. Bahwa P-2, P-3, P-4 dan P-5 terdapat ketidaksesuaian dengan dengan P-1, dimana ketidak sesuaian tersebut memiliki kosekuensi hukum terhadap identitas pemohon yang sebenarnya, yang dipergunakan pemohon untuk keberlangsungan hidupnya baik secara administrasi kependudukan maupun secara aspek kehidupan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon yang meminta untuk kesesuaian identitas pemohon sebagaimana yang ada dalam bukti Surat P-1, merupakan permohonan pemohon yang sangat patut dan beralasan demi kehidupan hidup pemohon dan tidak melanggar melanggar ketentuan perundang-undangan, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, dan Pasal 14, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 5 dari 6 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama, tanggal lahir dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2491/P-CS/1994, tertulis Penny Sulistianingsih lahir tanggal 21 Oktober 1987 di Kwala Begumit, dirubah menjadi Fenny Sulistianingsih lahir tanggal 22 Oktober 1986 di Kwala Begumit;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00-(Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Andriyansyah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramsuddin Syah, SH.

Andriyansyah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp .100.000,00-(Seratus ribu rupiah);

Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)